



**P E N E T A P A N**

**Nomor 198/Pdt.P/2025/PA.PLJ**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pikal Abdullah bin Hendra Efendi**, NIK 1310040107050019, tempat dan tanggal lahir: Dharmasraya/13 Maret 2006, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP 082171387987, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: [auliarani027@gmail.com](mailto:auliarani027@gmail.com), dalam hal ini sebagai **Pemohon I**;

**Aulia Rani binti Ramli**, NIK 1310024207040007, tempat dan tanggal lahir: Dharmasraya/02 Juli 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Parik Tarajak, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP 083151945283, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [auliarani027@gmail.com](mailto:auliarani027@gmail.com), dalam hal ini sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya secara elektronik (e-Court) tanggal 24 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2025/PA.Plj. tanggal 26 Juni 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 25 November 2022 di rumah angku kali, di Jorong Sitiung Agung, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ramli, yang mengucapkan kata ijab kabul dihadapan Angku kali yang bernama Khairul Khatib, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Yuli dan Augnini, dengan mahar seperangkat alat sholat Tunai;
3. Bahwa Status sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat dahulunya, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan Pemohon II telah mengandung;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Athara Almahyra Kalni binti Pikal Abdullah, tempat dan tanggal lahir: Dharmasraya/21 Januari 2023, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pulau Punjung;
10. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2025/PA.PLJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 di rumah angku kali, di Jorong Sitiung Agung, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung;
5. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

## Subsider :

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, Namun pada persidangan berikutnya para pihak tidak hadir lagi ke persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2025/PA.PLJ



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, olah karena Para Pemohon tidak hadir ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 77 RV. Yang pada pokoknya menyebutkan. Jika para pihak tidak datang pada hari sidang yang ditentukan atau tidak mengutus wali untuk menghadiri sidang padahal telah dipanggil dengan patut, maka dalam kasus tersebut hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan/permohonan tersebut, maka Hakim berkesimpulan permohonan dinyatakan **gugur**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp145.000,**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari, **Selasa tanggal 15 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan 19 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Ttd**

**Hidayatul Hadi, S.H.**

**Khairul Badri., Lc MA**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>